



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala dinas pada Dinas.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur penyelenggara teknis pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- a. sekretariat membawahi;
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
 - b. bidang perhubungan laut dan udara membawahi;
 1. seksi pelabuhan; dan
 2. seksi keudaraan.
 - c. bidang lalu lintas angkutan jalan membawahi;
 1. seksi angkutan; dan
 2. seksi prasarana lalu lintas.
 - d. bidang keselamatan transportasi darat membawahi;
dan
 1. seksi pengendalian operasional dan penertiban;
dan
 2. seksi teknik keselamatan.
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan.
- (4) Sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas dua (2) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Susunan organisasi Dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
 - b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
 - c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, penyusunan program Dinas serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan dan pembinaan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat

- menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
- c. pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor;
 - e. penghimpunan dan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. pemberian pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengurusan tabungan perumahan, Asuransi Kesehatan dan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami;
 - i. penyiapan dan pengoordinasian pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
 - j. pengkoordinasian penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. penyiapan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - l. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
 - m. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian program dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. pengelolaan dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran pendapatan asli Daerah sesuai kewenangan Dinas serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;

- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di lingkungan Dinas;
- g. penghimpunan bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- l. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- m. penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan Dinas; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Pasal 8

- (1) Bidang perhubungan laut dan udara mempunyai tugas merumuskan dan menyusun perencanaan umum program dan perencanaan teknis dibidang perhubungan laut dan udara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) bidang perhubungan laut dan udara menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program;
 - b. pendataan dan pemberian edvis meliputi perizinan pelayaran, pelintasan penyeberangan, dan lalu lintas penerbangan serta pengawasan terhadap kegiatan pemberian izin operasi angkutan laut dan udara;
 - c. penetapan standar batas maksimum kapasitas angkut dan menyusun rencana program pendaftaran kapal, sertifikasi (kelaikan kapal laik berlayar) dan pendidikan anak buah kapal yang berukuran GT-7 ke bawah;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kepelabuhan dan kebandar udaraan;
 - e. pengkoordinasian penetapan dan pengawasan penerapan tarif dasar angkutan laut dan udara;

- f. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis rencana pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan untuk keselamatan lalu lintas angkutan laut dan udara;
- g. pembinaan asosiasi subsektor angkutan laut dan udara;
- h. pelaksanaan bimbingan penyelenggaraan pemungutan retribusi dibidang perhubungan laut dan udara;
- i. pembinaan, pengembangan, pengawasan serta pemberian petunjuk dalam lingkup bidang perhubungan laut dan udara agar pelaksanaan kegiatan pada bidang tugas masing-masing berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi pelabuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknik ruang lingkup kepelabuhanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi pelabuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi pelabuhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar kota dalam provinsi;
 - b. penyiapan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokasi kota serta menetapkan peraturan pembangunan pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal serta dalam pengoperasiannya;
 - c. pelaksanaan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pelabuhan laut regional dan pelabuhan lokal, pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri serta evaluasi kinerja pelayanan pelabuhan laut regional;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi tatanan kepelabuhan regional, nasional dengan pelayanan lokal kota;
 - e. pemberian rekomendasi izin keruk dan reklamasi pada pelabuhan regional;
 - f. pelaksanaan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pelabuhan laut regional dan pelabuhan lokal, pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri;
 - g. pelaksanaan pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pengoordinasian penetapan pengguna tanah lokasi di pelabuhan laut, mengelola pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru yang dibangun Daerah,

melakukan pertimbangan teknis penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan lokal serta melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan dengan pelayanan lokal (Daerah) selama 24 jam;

- i. penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut regional dan lokal;
- j. pemberian rekomendasi usaha angkutan laut dan pelayanan rakyat yang berdomisili dan beroperasi di pelabuhan dalam Daerah dan memberitahukan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan rakyat yang kegiatannya melintasi pelabuhan dalam satu Daerah Daerah;
- k. penertiban ijin usaha *tally* di pelabuhan, ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal serta ijin usaha ekspedisi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi keudaraan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknik ruang lingkup keudaraan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi keudaraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi keudaraan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan bimbingan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas udara dan komunikasi penerbangan;
 - b. penyiapan bahan dan bimbingan pengelolaan pengoperasian, pengawasan bandar udara dan fasilitas navigasi penerbangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara kurang 30 tempat duduk;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, pengawasan pengendalian pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan fasilitas teknik elektronik dan listrik bandar udara;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pertumbuhan ketinggian bangunan dan atau benda tumbuh di dalam kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan bandar udara;
 - f. pengkoordinasian terhadap penetapan dan pengawasan terhadap penerapan tarif dasar angkutan udara;
 - g. penerbitan persetujuan penerbangan penerbangan lokal;
 - h. penyiapan bahan penetapan Daerah Lingkungan Kerja serta Daerah Lingkungan Kepentingan bagi bandar udara;

- i. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat di sekitar bandar udara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 11

- (1) Bidang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengguna jalan terkait dengan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) bidang lalu lintas dan angkutan jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program;
 - b. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dari perencanaan teknis dibidang lalu lintas angkutan jalan;
 - c. pengaturan, pengoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - d. pemberian pelayanan perizinan angkutan dan pengguna jalan;
 - e. pengkajian dan penganalisaan dalam pengembangan transportasi angkutan darat;
 - f. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan;
 - g. penegakan peraturan dan penerbitan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. pengawasan dan pembinaan terhadap pengguna jalan terkait dengan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
 - i. pembinaan terhadap asosiasi sektor lalu lintas angkutan jalan;
 - j. pembimbingan penyelenggaraan pemungutan retribusi dibidang lalu lintas angkutan jalan;
 - k. pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - l. pembinaan, pengembangan, pengawasan serta pemberian petunjuk dalam lingkup Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan agar pelaksanaan kegiatan pada bidang tugas masing-masing berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Seksi angkutan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis pengoperasian angkutan

orang/barang di terminal dan angkutan khusus/barang berbahaya di jalan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi angkutan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, serta mengoperasikan terminal penumpang tipe C;
 - b. penyiapan rancangan pembangunan dan mengoperasikan terminal angkutan barang;
 - c. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
 - d. penyiapan bahan persyaratan pemberian izin trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota;
 - e. penyusunan dan menyiapkan bahan penepatan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Daerah;
 - f. pelayanan pemberian *advis* angkutan umum dan angkutan kota antar propinsi serta rekomendasi angkutan antar jempot dalam provinsi;
 - g. pengawasan teknis pengoperasikan angkutan orang/barang di terminal dan angkutan barang khusus/barang berbahaya di jalan;
 - h. penyiapan bahan persyaratan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Daerah;
 - i. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
 - j. pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi terminal; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi prasarana lalu lintas mempunyai tugas mendata dan mensurvey pembangunan serta mengurus perizinan analisa dampak lalu lintas dan penggunaan jalan di jalan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi prasarana lalu lintas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Daerah;
 - b. pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan Daerah;
 - c. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Daerah;
 - d. perumusan dan penyusunan formulasi dan kebijakan hukum daerah tentang pengelolaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas;
 - e. pendataan dan survey pembangunan serta mengurus perizinan analisa dampak lalu lintas dan penggunaan jalan di jalan Daerah;
 - f. pendataan dan survey kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas, kelengkapan dan keselamatan

- jalan serta penentuan lokasi pemasangan, penghapusan, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Daerah;
- g. pendataan dan survey serta menghimpun laporan tentang perbaikan, kerusakan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas;
 - h. pendataan dan pelaporan kegiatan pembangunan yang menyalahi aturan dan mengganggu keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi persiapan pelaksanaan lomba tertib lalu lintas angkutan jalan dengan instansi terkait; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Keselamatan dan Transportasi Darat

Pasal 14

- (1) Bidang keselamatan dan transportasi darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang keselamatan transportasi darat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang keselamatan dan transportasi darat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program dibidang keselamatan transportasi darat;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, peningkatan, pengembangan dan modernisasi sarana, prasarana, fasilitas, alat, sistem dan mekanisme keselamatan transportasi darat;
 - c. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap sarana dan prasarana penggunaan jalan untuk kepentingan lalu lintas di jalan Daerah;
 - d. penyiapan bahan dan bimbingan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas, serta patroli dan pengawalan di perhubungan;
 - e. pengoordinasian penyidikan terhadap pelanggaran peraturan, baik yang berkaitan dengan kelebihan tonase angkutan jalan, maupun angkutan laut yang tidak memiliki dokumen yang lengkap;
 - f. pengoordinasian penindakan dalam rangka penegakan peraturan dan penertiban baik berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan maupun angkutan laut;
 - g. pembinaan, pengembangan, pengawasan serta pemberian petunjuk dalam lingkup bidang keselamatan transportasi darat agar pelaksanaan kegiatan pada bidang tugas masing-masing berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi pengendalian operasional dan penertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengendalian operasional dan penertiban perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi pengendalian operasional dan penertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan patroli rutin pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawalan/pemanduan terhadap rombongan pejabat daerah dan/atau rombongan tamu *Very Important Person* dan *Very Very Important Person*;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengawalan/pemanduan terhadap kendaraan pengangkut barang-barang berbahaya, kendaraan pengangkut alat-alat berat dan/atau barang-barang khusus berukuran sangat besar yang tidak dapat dilangsir atau dipisah-pisah, yang dapat membahayakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam Daerah;
 - d. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas di jalan dan persimpangan pada jam-jam sibuk, pada saat konvoi rombongan tamu daerah, pada saat kegiatan-kegiatan Kepala Daerah, iring-iringan karnaval, dan/atau pada saat berlangsungnya event-event tertentu di dalam Daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan, pengawasan, pengendalian, penertiban dan/atau penindakan hukum/disiplin terhadap pengguna jalan yang melanggar peraturan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan perundang-undangan bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terutama pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
 - g. pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran kelaikan teknis, kelengkapan dokumen dan peralatan keselamatan angkutan laut, terutama kapal dengan tonase kotor kurang dan GT.7 (GT <7) yang berlayar di laut;
 - h. dukasi dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut;
 - i. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Seksi teknik keselamatan mempunyai tugas melaksanakan audit keselamatan jalan yang meliputi penentuan daerah titik rawan kecelakaan dan analisis kecelakaan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) seksi teknik keselamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang teknik keselamatan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama baik di lingkungan Dinas maupun dengan lembaga/instansi lain dibidang teknik keselamatan;
 - c. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Daerah;
 - d. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Daerah;
 - e. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Daerah;
 - f. penyelenggaraan amdallalin di jalan kabupaten;
 - g. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Daerah;
 - h. pelaksanaan audit keselamatan jalan yang meliputi penentuan daerah titik rawan kecelakaan dan analisis kecelakaan lalu lintas angkutan jalan;
 - i. pemberian rekomendasi izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - j. pembuatan surat rekomendasi perizinan kursus mengemudi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam UPTD

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 20

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 28 Mei 2025

BUPATI PASAMAN BARAT



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 28 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

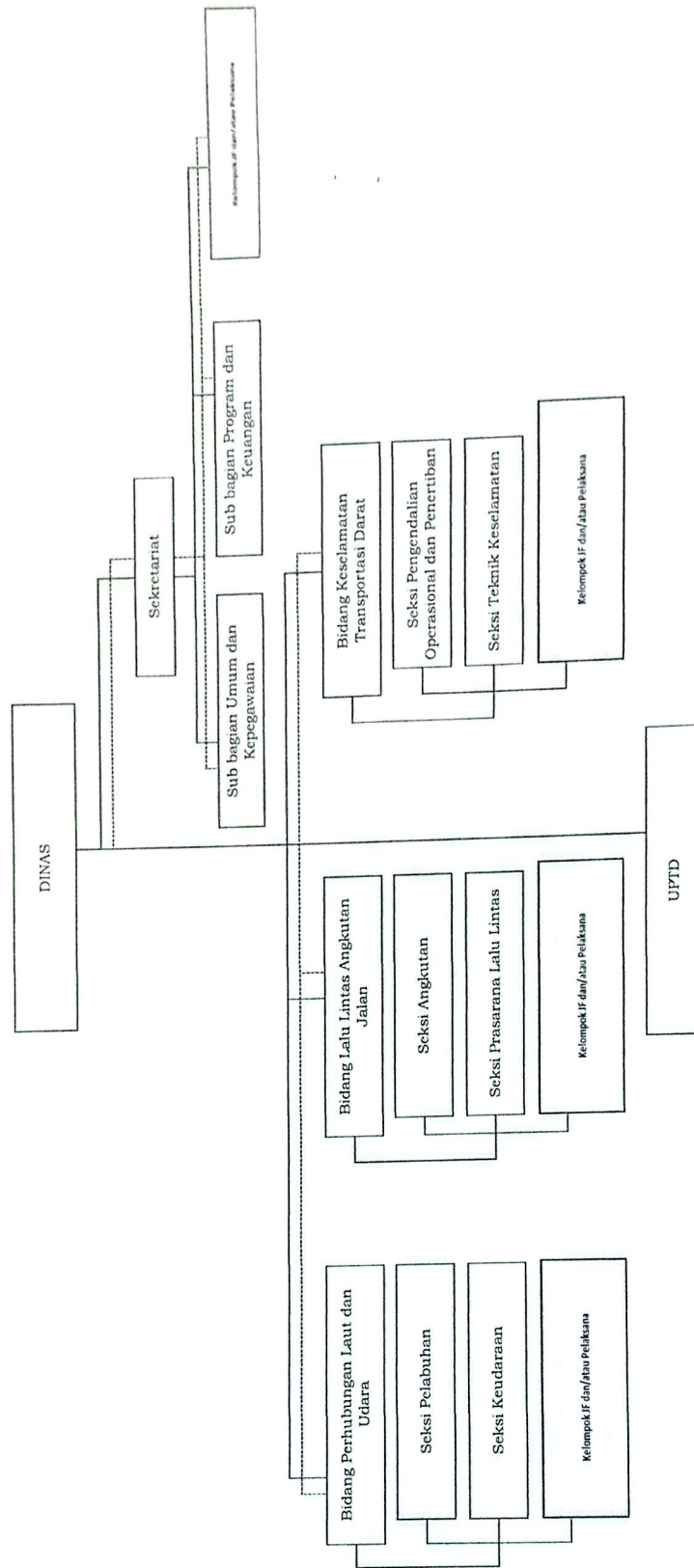


DODDY SAM ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 33

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
 YULIANTO

Simpang Empat, Maret 2025

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

di-

Simpang Empat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat.

Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Tentang : Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Untuk mohon : Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025 menandatangani tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

*Yth. Bp. Bupati
mohon peratutuaanya
P 22.5.2025*


DEWI AFRIYENI, S.STP, M.M
Pembina / IV.a
NIP. 19850414 200312 2 001